

ABSTRAK

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN IMBALAN PENJUALAN TANAH YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA DI DESA SINDANGSUKA KABUPATEN GARUT

Dea Dwi Lestari

dwilestaridea22@yahoo.com

Menjadi perantara dalam kegiatan jual beli umumnya mencari keuntungan. Di Desa Sindangsuka, praktik perantara dalam jual beli tanah sering terjadi adanya ketidakjelasan dalam penentuan imbalan. Imbalan adalah pembayaran yang diterima oleh seseorang selama melakukan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan imbalan menurut fikih muamalah dalam akad penjualan tanah yang melibatkan pihak ketiga, bagaimana praktik pemberian imbalan dalam penjualan tanah di Desa Sindangsuka Kabupaten Garut, dan bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktik pemberian imbalan penjualan tanah yang melibatkan pihak ketiga di Desa Sindangsuka Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, jenis penelitian yaitu lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan juga studi literatur.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: ketentuan imbalan dalam penjualan tanah yang melibatkan pihak ketiga harus sesuai dengan fikih muamalah yaitu jelas, disertai waktu, bermanfaat, adil, dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Praktik pemberian imbalan dalam penjualan tanah di Desa Sindangsuka yaitu tidak ada kejelasan dalam besaran imbalan. Analisis fikih muamalah terhadap praktik pemberian imbalan di Desa Sindangsuka termasuk *samsarah* dan dikategorikan akad *ju'alah* dimana pemberian imbalan diberikan diakhir setelah pekerjaan itu selesai, namun tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya yaitu adanya ketidakjelasan mengenai besaran imbalan yang diberikan sehingga akadnya tidak sah karena merugikan bagi salah satu pihak.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Perantara, Imbalan

ABSTRACT

ANALYSIS OF FIQH MUAMALAH AGAINST PRACTICE FOR GIVING SALES RETAIL INVOLVEMENT INVOLVING THIRD PARTY IN SINDANGSUKA VILLAGE, GARUT REGENCY

Dea Dwi Lestari

dwilestaridea22@yahoo.com

Being an intermediary in buying and selling activities generally looking for profit. In the village of Sindangsuka, the practice of intermediaries in the sale and purchase of land often results in unclear determination of compensation. Rewards are payments received by someone while doing a job. The purpose of this study was to find out how the terms of compensation according to muamalah fiqh in land sale agreements involving third parties, how the practice of giving rewards in land sales in Sindangsuka Village, Garut Regency, and how the muamalah fiqh analysis of the practice of rewarding sale of land involving third parties in Sindangsuka Village, Garut Regency.

This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach, the type of research is the field (field research) using data collection methods by observation, interviews and also literature studies.

The results of the study concluded that: the provision of compensation in the sale of land involving third parties must be in accordance with fiqh muamalah that is clear, accompanied by time, useful, fair, and in accordance with mutual agreement. The practice of providing compensation in the sale of land in Sindangsuka Village is that there is no clarity in the amount of compensation. Muamalah fiqh analysis of the practice of giving rewards in Sindangsuka Village including samsarah and categorized as a ju'alah contract where the reward is given at the end after the work is completed, but one of the pillars and conditions is not clear regarding the amount of the reward given so that the contract is invalid because it is detrimental for one party.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Intermediary, Reward*